



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR 060 / 109 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI**  
**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun untuk kegiatan kompetisi;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Verifikasi.
- KETIGA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan tahapan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu Launching dan Workshop, Seleksi Administrasi Proposal Inovasi, mendampingi Tim Verifikasi dalam Verifikasi Proposal Inovasi, Wawancara dan Presentasi, Kunjungan Lapangan dan Penetapan TOP 10, memfasilitasi peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pusat (Sinovik) dan Tingkat Provinsi, serta melaporkan hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Pusat kepada Tim Pengarah.

- c. Tim Verifikasi merupakan Dewan Juri Independen bertugas melaksanakan tahapan Verifikasi Proposal Inovasi, Wawancara dan Presentasi, Kunjungan Lapangan, dan Penetapan TOP 10.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 07 MAR 2023  
Pj.BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN